



Keharusan *Baralek* Sebagai Syarat Akad Pernikahan Dalam Masyarakat Nagari Sungai Nanam Kab. Solok

Silfi Oktarina Suryani

silfi.oktarina@uinib.ac.id

UIN Imam Bonjol Padang

Yasrul Huda

yasrulhuda@uinib.ac.id

UIN Imam Bonjol Padang

Hamda Sulfinadia

hamdasulfinadia@uinib.ac.id

UIN Imam Bonjol Padang

Alamat: Jl. Prof Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kota Padang

Korespondensi penulis: *silfi.oktarina@uinib.ac.id*

Abstract. *Abstract. The research objective in this study is to look at community customs in maintaining the baralek tradition so that the implementation of baralek is used as a condition for marriage contracts in the Sungai Nanam community, Lembah Gumanti District, Solok Regency. Formulation of the problem of how the baralek process is carried out and looking at the necessity of baralek and looking at the impact of Islamic law on the necessity of baralek in the Sungai Nanam community, Lembah Gumanti District, Solok Regency. Type of field research (field research). Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research are: first, the procession for implementing the baralek obligation in the Sungai Nanam community was initially carried out with manyilau, after that the procession of proposing marriage, mahanta siriah, balatak tando, new marriage contract Entering the baralek procession, the factors that require the implementation of baralek are customs, social status, economics and education. According to traditional Islamic law, the requirement to carry out baralek as a condition of the marriage contract in the Nanam River community is included in the category that is more detrimental because after the implementation of baralek there is a debt that must be incurred. paid by the family and the bride and groom can be classified as 'urf-fasid if it is done excessively.*

Keywords: *baralek, Islamic law*

Abstrak. Tujuan penelitian dalam studi ini adalah untuk melihat adat masyarakat dalam mempertahankan tradisi *baralek* sehingga pelaksanaan *baralek* dijadikan sebagai syarat akad pernikahan dalam masyarakat Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Rumusan masalah bagaimana prosesi pelaksanaan *baralek* dan melihat faktor keharusan *baralek* serta melihat tinjauan hukum Islam terhadap keharusan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: pertama prosesi pelaksanaan keharusan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam awalnya dilakukan dengan *manyilau*, setelah itu prosesi peminangan, *mahanta siriah*, *balatak tando*, akad nikah baru masuk ke prosesi *baralek*. faktor yang mengharuskan pelaksanaan *baralek* yakni adat, status sosial, ekonomi dan pendidikan. Menurut hukum Islam tradisi keharusan pelaksanaan *baralek* sebagai syarat akad pernikahan dalam masyarakat sungai Nanam termasuk kedalam kategori yang lebih banyak mudharatnya karena setelah pelaksanaan *baralek* ada hutang yang harus dibayar oleh keluarga dan pasangan mempelai dapat digolongkan kepada 'urf-fasid bila dilakukan secara berlebihan.

Kata kunci: *Baralek, Hukum Islam*

LATAR BELAKANG

Baralek dijadikan sebagai syarat terlaksananya akad nikah yang harus disepakati oleh kedua keluarga dan kesepakatan itu harus ditentukan sebelum terjadinya akad pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat berharga dalam kehidupan seseorang, karena

Received April 30, 2024; Revised Mei 28, 2024; Juni 01, 2024

* Silfi Oktarina Suryani, *silfi.oktarina@uinib.ac.id*

pernikahan adalah jenjang dalam memasuki dunia baru yang penuh ujian yang rumit. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu fitrah agar seorang muslim dapat memikul amanah dan tanggung jawab dalam dirinya (Nurhikma, 2019). Tidak hanya itu apabila berbicara tentang pernikahan maka dapat dipahami dalam dua sisi, pertama bahwa pernikahan merupakan perintah agama dan yang kedua pernikahan merupakan jalan satu-satunya untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang di sahkan oleh agama. Pernikahan dalam agama Islam merupakan suatu perjanjian yang sangat sakral yang bernilai ibadah dihadapan Allah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan melaksanakannya dengan dasar penuh keikhlasan serta tanggung jawab agar mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilaksanakan (Musyafah & Ayu, 2020). Pada peristiwa pernikahan ada norma hukum yang mengatur masyarakat dalam pola pernikahan menurut adat kebiasaan di suatu daerah yang dibungkus dengan alasan ajaran agama *adat basandi syarak basandi kitabullah* (Marpi, 2020). Begitu halnya dengan tradisi *baralek* dalam masyarakat Nagari Sungai Nanam menimbulkan perdebatan antara *mamak* dan kemenakan yang akan melaksanakan akad nikah, perdebatan ini terjadi ketika kemenakan menginginkan pernikahan yang secara sederhana. Namun *mamak* menginginkan pernikahan yang sesuai dengan aturan adat karena tradisi *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad nikah. Pada masyarakat tradisional khususnya masyarakat Sungai Nanam aspek adat merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat karena memiliki sistem norma dan nilai-nilai yang terbentuk dalam berbagai tradisi (Rizni,2020:173).

Tradisi keharusan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam menghabiskan biaya yang begitu besar, sehingga tradisi keharusan *baralek* menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi untuk melaksanakan tradisi *baralek*. *Baralek* membutuhkan biaya besar karena harus melewati tahap-tahap yang harus disepakati dalam adat, saat pelaksanaan *baralek* juga membutuhkan biaya yaitu berupa sewa pelaminan, orgen, isi kamar, dan biaya untuk konsumsi lainnya. Di Nagari Sungai Nanam biaya *baralek* kisaran besar uang yang dihabiskan sekitar Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Keharusan *baralek* merupakan aturan tidak tertulis Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Nanam, namun sudah menjadi tradisi oleh masyarakat Sungai Nanam yang harus melaksanakan. Aturan tradisi keharusan *baralek*, menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu (Hendri, 2023).

Menurut konsep hukum Islam *baralek* atau *walimatul al-ursy* dijelaskan seperti dinyatakan dalam hadis;

حدثنا (سليمان بن حرب) حدثنا حماد هو ابن زيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفرة في عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: "ما هذا؟". فقال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة ومهرها قطعة ذهب. قال: بارك الله فيك، خذ الوليمة ولو عترة واحدة رواية مسلمة.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Harb) telah menceritakan kepada Hammad ia adalah Ibnu Zaid, dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR.Bukhari Muslim)(Shan'ani, 2008:724).

Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pasangan pengantin hendaknya didoakan dengan keberkahan, Abdurrahman mendapatkan keberkahan doa dari Nabi sampai dia berkata sungguh kalian lihat keberkahan doa Nabi kepada ku, sampai-sampai saya berharap setiap kali mengagkat batu saya menemukan emas atau perak di riwayatkan oleh Bukhari di akhir hadis

ini. Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian merupakan tradisi yang hidup dan berlaku dalam kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang (Shan'ani, 2008:726)

Pelaksanaan *walimah* masa lalau diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntutan Islam, yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan diwajibkannya atas setiap orang yang melangsungkan pernikahan untuk mengadakan *walimah al-'ursy* baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan pernikahan (Syarifuddin, 2009:156). Pada dasarnya untuk melaksanakan *baralek* tidak memberatkan atau membebani pengantin (kedua mempelai), orang tua wali atau pihak keluarga apabila di rasa tidak mampu untuk melaksanakan prosesi pernikahan seperti merayakannya dengan mengadakan *baralek* sebagai wujud rasa syukur kepada Allah dengan mengundang sanak keluarga, anak yatim, yatim piatu dan tetangga terdekat untuk makan-makan yang sederhana seadanya dan jauh dari simbol kemewahan (Abidin, 2020) Apabila seseorang telah melakukan *walimah al-'ursy* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimah al-'ursy* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma *walimah al-'ursy* yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimah al-'ursy* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

Pernikahan menurut adat Minangkabau merupakan pernikahan masyarakat adat telah memiliki aturan dan defenisi umum pengertian pernikahan sendiri tentang pernikahan itu, secara menurut hukum adat adalah suatu ikatan anantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana pernikahan ini bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan, dan masalah waris (Setiady, 2009). Kemudian Hilman Hadikusuma mendefinisikan pernikahan dalam perikatan adat merupakan pernikahan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Hadikusuma, 2007).

Maka tujuan pernikahan adat bagi masyarakat adat berbeda pula mengakibatkan hukum pernikahan dan upacara pernikahan yang berbeda juga. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal pernikahan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapakk sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk pernikahan ambil istri (dengan pernikahan uang jujur), di mana setelah terjadinya pernikahan istri ikut masuk kekerabatan bapakya (Hadikusuma, 2007). Sedangkan bagi masyarakat Minangkabau yang matrelineal adalah untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sebagai mana yang dimaksud oleh Daud Ali dkk, menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau dalam menentukan keluarga bagi mereka hanya melalui penghubung perempuan sebagai saluran darahnya.

Dilain pihak norma adat yang sudah lama berurat akar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mengajarkan bentuk-bentuk kemasyarakatan yang berasaskan sistem meterilineal yang menjelma diantaranya bentuk pernikahan (Sulfinadia, 2020:3). Sistem yang ada dalam masyarakat Minangkabau telah memberikan tempat terbaik bagi kaum perempuan dalam lingkungan keluarga, kaum perempuan dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan *bundo kanduang* yang diberikan wewenang yang kuat dalam mengelola rumah gadang melalui pepatah minang di bawah ini:

Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang, amban pariuak pagangan kunci, amba puro aluang bunian, pusek jalo kampulan tali, Sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari, nan gadang basa batua, kok iduik tampek banasa, kok mati tampek baniaik, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo.

Makna yang tergambar dalam pepatah ini adalah memberikan keleluasaan atau ranah wewenang pada perempuan Minangkabau. Domain atau ranah itu adalah rumah gadang yang merupakan area kekuasaan perempuan. Perempuan terpelihara dari segala bentuk perbuatan yang menjatuhkan martabat kaum sampai pada orang penyimpan dan pemelihara harta pusako dan sako (Setyawati, 2006).

Pernikahan yang ideal dalam sistem adat masyarakat di Minangkabau ialah *pulang ke anak mamak*, konsep ini tertuang dalam sebuah falsafah adat Minangkabau yang berbunyi: *kuah tatumpah ka nasi, siriah pulang ka gagangnyo* (kuah tertumpah ke nasi, sirih pulang ke tangkainya). Sistem pernikahan seperti ini menjadi ciri khas bagi masyarakat Minangkabau dari dahulunya seperti pulang ke *bako* atau pulang ke anak *mamak*. Sistem pernikahan dalam masyarakat Minangkabau mengenal pernikahan *sumando* yang memiliki makna mandangi dimana dalam hal ini laki-laki yang datang kerumah anggota keluarga perempuan atau laki-laki yang datang sebagai anggota baru.

KAJIAN TEORITIS

Tujuan pernikahan dalam masyarakat hukum adat secara umum adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-keduanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda. Salah satu tradisi terpenting yang dianut masyarakat setempat adalah kepercayaan dimana kehidupan bersuku, namun pada perkembangannya seiring dipraktikkannya sistem keluarga dipimpin oleh seorang ayah bukan lagi di pimpin oleh seorang ibu (Huda, 2008).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif. Metode kualitatif yakni sebuah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah seperti pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Meleong, 2010). Lokasi penelitian di salah satu nagari yang ada di Kabupaten Solok yaitu Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti. Sumber data melalui observasi, wawancara (*Interview*), dokumentasi (*Documentation*) Teknik analisis data yang digunakan yaitu Mereduksi (seleksi) dan mengklasifikasi data, Penyajian data, Menarik kesimpulan data, Membuat laporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pernikahan Dalam Masyarakat Sungai Nanam

Pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Nagari Sungai Nanam memiliki beberapa prosesi diantaranya sebagai berikut;

1. *Manyilau*

Prosesi pertama yang dilakukan pada saat ingin melaksanakan pernikahan dalam masyarakat Sungai Nanam adalah *manyilau* suatu proses yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki bersama temannya untuk mendatangi rumah calon istrinya, laki-laki yang datang kerumah perempuan wajib membawa seorang teman.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam melaksanakan prosesi *manyilau* menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Sungai Nanam yang mendatangi rumah adalah pihak mempelai laki-laki menunjukkan perbedaan dengan beberapa daerah lain yang biasanya yang mendatangi adalah pihak perempuan yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Setelah dilaksanakan proses *manyilau* maka selanjutnya ada proses musyawarah di dalam keluarga laki-laki ini akan dirundingkan di rumah calon mempelai laki-laki yang akan dihadiri oleh *mamak* dari calon mempelai laki-laki dan para kerabat ibu dari mempelai laki-laki.

Setelah *mamak* dari calon mempelai laki-laki merasa setuju dengan pilihan *kemenakan* nya maka *mamak* akan mengantarkan *kemenakan* pada proses selanjutnya yang disebut dengan meminang. Persetujuan yang diberikan oleh *mamak* sangat berpengaruh dalam kelancaran prosesi selanjutnya meski *manyilau* merupakan suatu proses untuk mencari informasi dan memperkenalkan diri.

2. *Maminang*

Meminang adalah prosesi kedua yang dilaksanakan dirumah mempelai perempuan yang dihadiri oleh *mamak*, kerabat dan beberapa orang *bundo kanduang*. *Meminang* tahap yang paling penting dalam prosesi pernikahan masyarakat Sungai Nanam karena pada tahap ini *mamak* akan membuat *etongan* (perjanjian) untuk membicarakan tentang maksud kedatangan dari *mamak* dari pihak laki-laki untuk meminang si calon perempuan, dengan membicarakan persyaratan pelaksanaan akad nikah yaitu *baralek*, *baralek* yang dimaksud adalah melaksanakan pesta pernikahan diantara kedua belah pihak, pada fase meminang juga akan ditentukan tanggal pelaksanaan *baralek*. Apabila pinangan diterima maka di sini *mamak* akan bertanya kepada pihak keluarga perempuan apakah akan melaksanakan acara *baralek* begitu juga sebaliknya pihak *mamak* dari keluarga perempuan juga akan bertanya kepada *mamak* dari pihak laki-laki.

Antara kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan acara *baralek* akan dilanjutkan kepada tahap *mahanta siriah* dan diizinkan untuk melaksanakan akad pernikahan, akan tetapi jika tidak memenuhi syarat akan melaksanakan *baralek* maka acara selanjutnya tidak bisa dilaksanakan atau diundur dengan membuat janji selama tiga bulan. Apabila janji tidak terpenuhi maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan jadi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua keluarga akan batal begitu saja, *mamak* akan merasa dipermalukan oleh kemanakan nya sendiri, *meminang* atau melamar yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki yang mendatangi rumah mempelai perempuan harus dilaksanakan dengan ketentuan adat karena nanti dalam tahap mengurus administrasi pernikahan hanya boleh dilakukan oleh *mamak* maka dari itu kuasa *mamak* dalam masyarakat Sungai Nanam sangat berpengaruh untuk melaksanakan akad pernikahan.

3. *Mahanta Siriah*

Mahanta siriah dilaksanakan ketika sudah mendekati tanggal pernikahan. Masyarakat Sungai Nanam dalam prosesi acara *mahanta siriah* ini dilaksanakan pada malam hari, karena prosesi *mahanta siriah* merupakan prosesi tertutup dan tidak semua bisa melihat prosesi tersebut hanya *mamak* dan beberapa orang *bundo kanduang* yang telah di utus oleh pihak calon mempelai laki-laki mendatangi pihak rumah keluarga calon mempelai perempuan dengan membawa bungkusan *siriah* yang telah ditata rapi dalam kain batik.

Pelaksanaan prosesi *mahanta siriah* ini merupakan langkah utama menuju gerbang pernikahan karena dalam hal ini persyaratan untuk melaksanakan akad pernikahan sudah terpenuhi yaitu *baralek*. Setelah pelaksanaan *mahanta siriah* ini keluarga besar, kerabat dan

masyarakat akan diberitahu bahwa pelaksanaan pernikahan sudah memenuhi syarat. Proses disini yang sangat berperan dalam memberitahu kepada masyarakat adalah *urang sumando* karena *urang sumando* sudah diberi kuasa penuh oleh *mamak* untuk *mamanggia* dan memberitahu masyarakat.

4. **Balatak Tando**

Prosesi pernikahan masyarakat Sungai Nanam yang kedua dengan *balatak tando* dimana pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan akan berkumpul dirumah mempelai perempuan pada prosesi *balatak tando* hanya boleh dihadiri oleh kaum laki-laki seperti dan perhiasan rumah berupa pelaminan sudah terpasang dirumah pihak mempelai perempuan disini yang menghadiri prosesi *balatak tando* adalah *mamak* yang lima suku, ketua KAN atau yang mewakili, bapak (merupakan pihak dari keluarga ayah) *urang sumando*, serta kerabat dekat. *Balatak tando* merupakan suatu proses lanjutan dari mahanta siriah prosesi ini dilakukan guna untuk mengantarkan tanda berupa uang yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai calon perempuan, jumlah uang yang ditinggalkan untuk sangat bervariasi tergantung permintaan dari pihak *mamak* calon mempelai perempuan.

Dalam pelaksanaan prosesi *balatak tando* merupakan proses yang harus dilakukan pada masyarakat Sungai Nanam yang mengharuskan keluarga mempelai laki-laki harus menyiapkan uang untuk diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan proses ini wajib dilaksanakan dalam masyarakat Sungai Nanam meskipun proses pemberian uang ini tidak ada diatur dalam syariat dapat dipahami bahwa besaran uang yang diberikan sudah menjadi aturan yang ada dalam melaksanakan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam, oleh sebab itu dalam pembiayaan *baralek* membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga para kemenakan yang ingin melaksanakan akad pernikahan harus melaksanakan berbagai tahap prosesi yang dilaksanakan sebelum menuju acara inti yaitu *baralek*, pada pelaksanaan *balatak tando* *mamak* juga akan mendapatkan *uang limbago* dari pihak keluarga perempuan dan dari pihak keluarga laki-laki *uang limbago* ini wajib ada karena uang itu akan diberikan langsung kepada para *mamak* yang hadir dalam prosesi tersebut, setelah prosesi acara *balatak tando* ini selesai baru dilanjutkan keesokan harinya prosesi pelaksanaan akad nikah.

5. **Pelaksanaan Akad pernikahan**

Prosesi pelaksanaan akad pernikahan dalam masyarakat Sungai Nanam terbagi dua ada yang dilaksanakan di rumah dan ada yang dilaksanakan di mesjid, pelaksanaan di rumah disediakan tempat khusus oleh penyendiakan pelaminan. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara pihak yang melaksanakan pernikahan dalam bentuk *ijab qabul* (Syarifuddin, 2007). *Ijab* adalah penyerahan dari pihak mempelai perempuan terhadap mempelai perempuan, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari mempelai laki-laki, dalam Islam hukum akad pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa yang hanya perjanjian perdata, tetapi merupakan ikatan atau perjanjian yang tidak dapat dilepaskan (Syarifuddin, 2007). Prosesi akad pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Sungai Nanam dilangsungkan secara syariat Islam dimulai dengan pembacaan ayat suci al-Quran, memberikan nasehat pernikahan dari KUA, melaksanakan *ijab qabul* dan ditutup dengan doa bersama.

6. **Baralek**

Baralek merupakan jamuan makan yang diadakan tuan rumah untuk menjamu tamu yang menghadiri undangan, dalam hal ini *baralek* dilakukan setelah rangkaian prosesi akad pernikahan selesai. *Baralek* dalam adat masyarakat Sungai Nanam merupakan puncak acara

pernikahan itu sendiri, meskipun seseorang sudah menikah dengan syariat Islam, mereka belum boleh serumah dan berkumpul sebelum rangkaian adat dilaksanakan. Pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Nagari Sungai Nanam memiliki beberapa rangkaian acara sebagai berikut;

- a. *Manjapuik marapulai* proses ini merupakan penjemputan yang dilakukan oleh keluarga perempuan (*anak daro*) yang diwakilkan oleh *urang sumando* bersama istri atau perempuan yang dituakan dalam kaum dengan membawa sirih yang lengkap dan ditata dalam *cirano* (tempat sirih), guna untuk meminta izin kepada *mamak marapulai* untuk melaksanakan *basandiang* dirumah *anak daro*, setelah *marapulai* dijemput kemudian akan dihantarkan kerumah *anak daro* oleh *mamak* dan *urang sumando*;
- b. *Basuntiang* dan *badeta* setiba dirumah *anak daro* maka *marapulai* akan mengganti pakaian dengan *deta* pakaian yang disediakan oleh pelaminan, dalam proses pemakaian baju tradisional ini juga harus mendapatkan izin dari para penghulu dengan syarat harus memotong seekor sapi dari salah satu keluarga kalau ada yang akan melaksanakan *batagak gala*, kalau tidak ada yang melaksanakan dari salah satu pihak maka pakaian tradisional tersebut tidak bisa di pakai kan ke *anak daro* dan *marapulai*, kalau syarat tersebut sudah terpenuhi maka akan diizinkan oleh penghulu maka acara akan dilanjutkan dalam proses *basandiang* merupakan rangkaian acara menanti tamu undangan.
- c. *Baarak bako* setelah melaksanakan proses *basandiang* maka prosesi selanjutnya adalah *baarak bako* proses ini dilaksanakan pada sore hari arak-arakan ini dimulai dari rumah *bako* (kerabat ayah dari pihak perempuan) menuju rumah *anak daro* yang didirungi oleh kerabat ayah, dengan membawakan berbagi peralatan rumah tangga yang di tata di atas *dulang* kemudian di jujung serta diiringi oleh bunyian musik tradisional *talempong* dan tari piring sepanjang jalan menuju kerumah *anak daro* dan kemudian disambut oleh *bundo kanduang* yang sudah menunggu digerbang dirumah *anak daro* kemudian dilanjutkan dengan pidato adat yang berisikan nasehat-nasehat untuk kedua mempelai dalam berumah tangga, pidato adat disini dilakukan oleh *urang sumando* dari pihak ayah dan *anak daro*.

Pada prosesi *baarak bako* ini maka *bako* akan membawakan peralatan rumah tangga yang diberikan kepada pihak *anak daro* bawaan tersebut berupa, kompor gas, karpet, magic, dispenser, selimut, bad cover, tempat beras, piring, gelas dan sebagainya.

- d. *Baarak ka rumah marapulai* setelah selesai melaksanakan prosesi *baarak bako* maka selanjutnya *marapulai* dan *anak daro* akan di *arak* menuju rumah *marapulai* dengan berbagai macam kue dan makanan tradisional masyarakat Sungai Nanam yang ditata diatas *dulang* yang tinggi kemudian di jujung. Pada saat *baarak* kerumah *marapulai* maka *anak daro* akan didampingi oleh para *mamak* setiba dirumah *marapulai* maka *mamak* akan disambut oleh *urang sumando* dan para *bundo kanduang* karena *mamak* dari *marapulai* sudah menunggu kedatangan *mamak* dari *anak daro* didalam rumah, setelah para *mamak* memasuki rumah maka akan di jamu dengan makanan yang telah disediakan, setelah selesai makan maka dilanjutkan dengan pidato adat yang berisikan nasehat-nasehat dari para penghulu dalam membina rumah tangga, nasehat ini wajib disampaikan oleh *mamak* agar kemenakannya nanti tidak gagal dalam berumah tangga.
- e. *Manjalang mamak* dan *mintuo* setelah pelaksanaan acara *baralek* selesai maka *anak daro* dan *marapulai* akan berkunjung kerumah kerabat dekat yang disebut dengan *manjalang mamak* dan *mintuo* dalam prosesi ini *marapulai* dan *anak daro*, dalam melakukan prosesi

manjalang anak daro wajib membawa sia (rantang) yang berisikan makanan, untuk pertama akan mengunjungi rumah dari *bako* dan kerabat ayah, *mamak*, *mintuo* dari pihak laki-laki, setelah itu baru kerumah *bako* perempuan, *mamak* dan *mintuo*, prosesi ini harus dilaksanakan sampai selesai guna untuk mempererat silaturahmi dan memperkenalkan pasangan kepada keluarga masing-masing.

Setelah semua rangkaian acara pernikahan tersebut dijalankan, barulah pernikahan itu dianggap sempurna dan sah menurut syariat dan peraturan adat yang ada dalam masyarakat Sungai Nanam adapun tujuan dilaksanakan *baralek* ini adalah untuk membuktikan keseriusan dan kesanggupan laki-laki dan perempuan dalam menjalani biduk rumah tangga serta mengemban tanggung jawab dalam berumah tangga. Selain itu *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam juga mengandung fungsi dan makna bagi masyarakat telah terbinanya kekerabatan antara dua keluarga.

Faktor Penyebab Pengharusan *Baralek* Sebagai Syarat Akad Pernikahan Dalam Masyarakat Sungai Nanam

1. Faktor Adat

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang kehidupannya mendasar kepada adat istiadat atau yang identik dengan falsafah adat *alam takambang jadi guru*, *adat basandi syarak*, *syarak basandi kitabullah*, yang merupakan suatu kebiasaan atau tata cara pandangan hidup yang telah diwariskan oleh para leluhur sejak zaman dahulu, jalan pikiran yang seperti itu menimbulkan sikap hidup untuk selalu berusaha mengikat diri dengan segala yang mempunyai daya pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksud agar terjalin adanya keterikatan yang mutlak sehingga dapat menimbulkan ketentram bagi masyarakat khususnya masyarakat Sungai Nanam.

Cara pandangan hidup seperti ini masih dilestarikan oleh masyarakat Sungai Nanam yang dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya harus mentaati aturan adat yang telah disepakati, ini merupakan cara pandangan hidup masyarakat Sungai Nanam yang mengharuskan melaksanakan *baralek* (pesta pernikahan) sebagai salah satu syarat akad pernikahan yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang merupakan bagian dari norma kemasyarakatan, disamping norma kesusilaan dan kesopanan yang tidak tertulis akan tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat Sungai Nanam. Peraturan adat yang mengharuskan pelaksanaan *baralek* pada mulanya adalah berasal dari Hadis Nabi adakanlah *walimah* meski hanya dengan seekor kambing). Hadis tersebut menganjurkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan acara *baralek* karena tujuan adalah untuk memberi tahu masyarakat banyak bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak akan menimbulkan fitnah.

Pemahaman para *niniak mamak* yang ingin tetap ada aturan pelaksanaan *baralek* untuk anak kemenakannya, dari sinilah terlihat pada dasarnya adat atau kebiasaan ini muncul disebabkan karena para pemangku adat tersebut tetap ingin melaksanakan prosesi *baralek*, dengan resiko jika ada masyarakat yang tidak sanggup untuk melaksanakan prosesi *baralek* lebih memilih keluar Nagari Sungai Nanam.

2. Faktor Status Sosial

Pelaksanaan *baralek* dalam Islam lebih kepada kata sederhana, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, karena Nabi sendiri dalam melaksanakan *walimah al-ursy* hanya dengan dua mud gandum, hal ini menunjukkan betapa kesederhanaan itu sangat dianjurkan oleh agama Islam dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi sekarang banyak masyarakat mengadakan

baralek dengan semeriah mungkin kerana merasa ingin mendapatkan sanjungan dari para kerabat dan tetangga dan ingin menunjukkan status sosial dalam pelaksanaan *baralek* ini.

Masyarakat ada yang pro dan kontra dalam pelaksanaan *baralek* ini kerana dirasa terlalu berlebihan dalam prosesi pelaksanaan acara dengan tujuan hanya tak ingin dipermalukan dan ingin mendapatkan pujian orang lain sehingga terlalu memaksakan diri untuk melaksanakan acara *baralek* agar terlihat mewah dan megah di mata masyarakat walaupun acara *baralek* yang diadakan tersebut masih berhutang.

Dalam masyarakat Sungai Nanam tidak semua memiliki kemampuan untuk melaksanakan acara *baralek* sebagian besar dana yang dikeluarkan ada yang berhutang. Tidak hanya itu dalam pelaksanaan *baralek* yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Nanam merupakan suatu keharusan kerana kalau tidak melaksanakan *baralek* tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat, biaya yang besar tidak ada masalah asal mendapat pengakuan untuk sebagian masyarakat tapi sangat berbeda dengan sebagian masyarakat yang kurang mampu. Oleh sebab itu masyarakat Sungai Nanam yang kurang mampu membuat perjanjian selama tiga bulan guna untuk menunggu hasil panen untuk pembiayaan *baralek*. Tapi pada kenyataannya hutang yang digunakan saat pelaksanaan *baralek* belum dilunasi meski telah mendapat pujian dari masyarakat.

Jadi pada intinya pengharusan *baralek* sebagai syarat untuk melaksanakan akad pernikahan yang membutuhkan biaya yang banyak bukan kehendak dari kedua mempelai tetapi hanya untuk menyenangkan hati *mamak*, keluarga dan kerabat saja yang takut mendapatkan cemooh oleh masyarakat hanya kerana itu jika tidak melaksanakan *baralek* maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan jika tetap melaksanakan akad pernikahan tanpa adanya *baralek* maka masyarakat akan beranggapan hamil duluan atau dituduh berzina dan *mamak* akan merasa dipermalukan.

3. Faktor Ekonomi

Pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam tidak terlepas dari adanya pro dan kontra yang selalu menjadi perbincangan ketika akan melaksanakan suatu pernikahan dalam hal ini ada hal yang harus diperhatikan yaitu dalam masalah pembiayaan pelaksanaan *baralek* kerana tidak semua masyarakat bisa melaksanakan *baralek* yang membutuhkan biaya yang besar kerana pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam adalah perhelatan yang akan menghabiskan uang tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan

Biaya yang begitu besar akan membuat masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata akan merasa keberatan, pembiayaan tersebut tidak hanya untuk membeli perlengkapan dapur dan makanan yang akan dihidangkan tetapi juga untuk membeli perlengkapan kamar dan juga pelaminan tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata.

Niat hati untuk mempersunting sang pujaan hati kandas kerana faktor ekonomi dengan adanya aturan pengharusan *baralek* sebagai syarat akad pernikahan membuat masyarakat Sungai Nanam yang mengharapkan hasil panen untuk melaksanakan acara *baralek* kadang tidak sesuai dengan harapan untuk menghasilkan produksi panen yang bagus dan mempunyai harga yang mahal.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melaksanakan aturan dalam pelaksanaan *baralek* sesungguhnya tujuan dari *baralek* adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa kedua mempelai telah melaksanakan pernikahan dan telah resmi menjadi

suami istri, sekaligus untuk mengucapkan rasa syukur keluarga terhadap telah berlangsung dan dilaksanakan akad pernikahan selain itu juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat. Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam semata-mata hanya ingin mengikuti peraturan yang telah ditentukan bahwa dari segi pendidikan masyarakat Sungai Nanam masih rendah, tetapi dari segi pemahaman mereka sudah mengetahui bahwa *baralek* yang membutuhkan biaya yang besar. Jika dilihat dari hakikatnya bahwa pernikahan itu sendiri adalah untuk menyatukan dua keluarga dan seharusnya tidak perlu membutuhkan biaya yang banyak dalam pelaksanaan *baralek*.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengharusan *Baralek* Sebagai Syarat Akad Pernikahan dalam Masyarakat Sungai Nanam.

Hukum Islam merupakan syari'at yang ditentukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah hubungan manusia dan manusia, di antara hubungan sesama manusia yaitu salah satunya mengenai pernikahan, agar manusia hidup berpasang-pasangan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat dalam pelaksanaan pernikahan menjadikan *baralek* sebagai syarat untuk melaksanakan akad pernikahan. *Baralek* yang dimaksud adalah prosesi *walimah al-'ursy* (pesta pernikahan) yang merupakan suatu aturan adat atau tradisi dalam masyarakat Sungai Nanam yang dijadikan sebagai syarat untuk melaksanakan akad pernikahan dengan ketentuan yang telah dibuat berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat Sungai Nanam.

Aturan Adat Minangkabau pada dasarnya mengikuti aturan-aturan syariat Islam yang dikenal dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang artinya Adat Minangkabau berlandaskan syariat, syariat berlandaskan al-Quran. Oleh karena itu dalam melaksanakan prosesi pernikahan pada masyarakat Minangkabau berdasarkan kepada syariat, tapi ini sangat berbeda dengan masyarakat Sungai Nanam dalam prosesi pernikahan yang mengharuskan melaksanakan *baralek* sebagai syarat akad pernikahan. Berdasarkan anjuran Rasulullah SAW dalam Hadis yang menerangkan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf telah menikahi perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas beliau menganjurkan mengadakan *walimah*:

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى علامة صفراء على عبد الرحمن بن عوف فقال: ما هذا؟ فأجاب: يا رسول الله لقد تزوجت لتوي امرأة بمهر وزن حبة ذهب فقال بارك الله فيك. تنظيم وليمة حتى لو (فقط) بذبح ماعز (تاريخ المسلم

Artinya: Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf maka beliau bertanya, apa ini? Ia menjawab: Ya Rasulullah saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji emas, maka beliau bersabda semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan menyembelih seekor kambing (HR Muslim).

Setelah penulis melakukan peninjauan secara langsung dan menghadiri prosesi acara *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam ternyata dalam pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam mengharus memotong seekor sapi, hal ini membuktikan pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam tidak cukup hanya dengan seekor kambing atau dengan cara sederhana saja, artinya prosesi *baralek* yang dilakukan di masyarakat Sungai Nanam telah memberatkan bagi keluarga yang ekonominya menengah kebawah. Hal ini juga sangat bertolak belakang dengan pandangan Islam dan hukum Islam yang menganjurkan dalam pelaksanaan *baralek* atau *walimah al-'ursy* dilakukan dengan cara sederhana dan tidak melakukan pemborosan.

Islam menganjurkan agar pernikahan dilaksanakan dengan kesederhanaan dan tidak membebani kedua belah pihak. Prosesi *baralek* dapat diadakan untuk merayakan pernikahan, mengumumkan kepada keluarga dan masyarakat luas, serta mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara agama, tradisi, dan budaya. Oleh karena itu, pesta pernikahan sebaiknya tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti praktik yang berlebihan dalam pengeluaran, hura-hura, atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam.

Berdasarkan analisa penulis pelaksanaan keharusan *baralek* sebagai syarat akad pernikahan dalam masyarakat Sungai Nanam menurut pandangan hukum Islam lebih banyak mudharatnya dari pada masalahnya karena banyak mengeluarkan biaya pada saat melaksanakan prosesi *baralek*, tujuan yang utama dalam pelaksanaan *baralek* adalah untuk menyenangkan hati *mamak* karena kalau tidak melaksanakan acara tersebut *mamak* akan merasa dipermalukan dalam masyarakat dan kemenakannya akan di cemooh karena telah berbuat zina dan hamil duluan, adat kebiasaan *baralek* yang merupakan syarat pernikahan sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam pernikahan, tidak dianjurkan untuk memaksakan diri untuk mengadakan pesta pernikahan yang melebihi kemampuan finansial, sehingga dapat menimbulkan beban dan hutang yang harus dibayarkan setelah selesai melaksanakan prosesi *baralek*. Pernikahan yang dilakukan dengan cara yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan merupakan bentuk kebijaksanaan dalam Islam. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami Islam menganjurkan pernikahan sebagai suatu institusi yang penting, namun prosesi *baralek* bukanlah keharusan atau syarat dalam Islam. Prosesi *baralek* dapat diadakan untuk merayakan pernikahan, tetapi harus dilakukan dengan kesederhanaan, tanpa adanya pemborosan agar menjaga prinsip-prinsip Islam, dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing pihak.

Berdasarkan analisa penulis pelaksanaan keharusan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam menurut pandangan hukum Islam pada dasarnya masuk kepada kategori lebih banyak mudharat dari pada kebaikan meskipun pelaksanaan keharusan *baralek* sudah menjadi aturan secara turun temurun, kategori seperti ini masuk masuk kepada '*urf fasid* karena kegiatan pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang ada dalam hukum Islam

Berdasarkan kaidah fiqih di atas dapat penulis analisa bahwa suatu kejadian yang terjadi berulang-ulang yang dilakukan secara terus menerus dan sudah ditetapkan yuridisnya oleh masyarakat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu, maka adat tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat setempat. Jadi menurut analisa penulis tradisi keharusan *baralek* sebagai syarat akad pernikahan dalam masyarakat Sungai Nanam adalah makruh karena dalam Islam tidak menganjurkan untuk melaksanakan pesta pernikahan secara berlebihan tetapi masyarakat Sungai Nanam mengharuskan bagi pasangan yang akan menikah sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam daerah tersebut.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pelaksanaan keharusan *baralek* sebaiknya disesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing tanpa harus memaksakan diri, Rasulullah telah mengajarkan kesederhanaan dan tidaklah pantas sebagai umatnya harus memaksakan diri melaksanakan acara *baralek* secara mewah dan mengeluarkan banyak biaya guna hanya untuk mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain, sedangkan esensi dari pelaksanaan *baralek* hanyalah sebagai pemberitahuan bahwa seseorang telah melaksanakan pernikahan.

Sesungguhnya pernikahan adalah awal dari kehidupan untuk berumah tangga, jadi mengapa harus dilaksanakan acara *baralek* sebagai syarat akad pernikahan yang menghabiskan banyak biaya, sebaiknya uang yang digunakan untuk melaksanakan acara *baralek* itu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga di waktu selanjutnya.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya keharusan pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam, apabila tidak dilaksanakan akad menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat selain itu biaya yang begitu besar dalam pelaksanaan *baralek* tersebut berujung kepada kemudharatan karena pihak keluarga dan pasangan yang melakukan pernikahan akan merasa terbebani oleh hutang yang ditimbulkan setelah acara *baralek*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosesi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Sungai Nanam didahulukan dengan prosesi *manyilau* yang merupakan tahap awal prosesi kedua *maminang* prosesi ketiga adalah *mahanta siriah* prosesi keempat adalah *balatak tando* prosesi kelima baru bisa melaksanakan akad pernikahan, dan prosesi terakhir pelaksanaan prosesi *baralek*. Faktor penyebab pengharusan *baralek* sebagai syarat akad pernikahan dalam masyarakat Sungai Nanam ada beberapa pertama faktor adat, pengharusan *baralek* merupakan aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat Sungai Nanam sehingga sudah menjadi tradisi secara turun temurun, kedua faktor status sosial keluarga dan *mamak* akan merasa dipermalukan oleh *kemanakannya* bila tidak melaksanakan *baralek* dan akan mendapat cemooh dari masyarakat apabila hanya melaksanakan akad pernikahan tidak melaksanakan *baralek* maka *kemanakan* tersebut dituduh telah melaksanakan zina atau hamil diluar nikah, selanjutnya faktor ekonomi dalam pembiayaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam membutuhkan biaya yang sangat besar ini akan berdampak kepada masyarakat yang ekonominya menengah kebawah karena dalam masyarakat Sungai Nanam dikenal dengan istilah *baralek ba habih* (menghabiskan yang ada tanpa ada imbalan yang didapat) dan terakhir faktor pendidikan banyaknya masyarakat Sungai Nanam yang hanya tamat sekolah dasar sehingga pengetahuan tentang hukum Islam hanya sekedar yang disampaikan oleh para ulama dan penyuluh agama saja. Tinjauan Hukum Islam terhadap keharusan *baralek* sebagai syarat akad pernikahan dalam masyarakat Sungai Nanam adalah makruh, dalam pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam membutuhkan biaya yang sangat besar syarat untuk melaksanakan *baralek* salah satunya adalah untuk menyembelih seekor sapi apabila akan melaksanakan pengangkatan gelar pusaka, sedangkan dalam hukum Islam seperti yang diperintahkan Nabi SAW adalah melaksanakan *walimah al-ursy* itu adalah dengan memotong seekor kambing dan cara sederhana ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan *baralek* dalam masyarakat Sungai Nanam lebih kepada pemborosan yang menimbulkan kemudharatan meskipun tradisi mengadakan *walimah al-ursy (baralek)* merupakan perintah agama tetapi tradisi pelaksanaannya dalam masyarakat Sungai Nanam dapat digolongkan kepada *urf fasid* bila dilakukan secara berlebihan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Z. (2020). *Uang Panggilan: Media Pertukaran Sosial Dan Tolong Menolong Dalam*.
Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. CV Mandur Maju.
- Huda, Y. (2008). Islamic Law Versus Adat: Debate About Inheritance Law and The Rise of Capitalism in Minangkabau. *Indonesian Journal For Islamic Studies, Vol.15, No.*
- Marpi, Y. (2020). *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy Dimasa Kahar Pandemi Covid-19*. As-Syar'i.

*KEHARUSAN BARALEK SEBAGAI SYARAT AKAD PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT
NAGARI SUNGAI NANAM KAB. SOLOK*

- Meleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Musyafah, & Ayu, A. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido, Vol 2 Nomo*.
- Nurhikma. (2019). *Walimahtul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Alauddin.
- Setiady, T. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta.
- Setyawati, S. (2006). *Dari Pendalaman Minangkabau Kepelosok Mentawai Perempuan, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat Adat*. Andalas University Press.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Pustaka Media.